

Jurnal



ADABIYA

Volume 16, No. 30 Februari 2014

**Kompleksitas Naskah Sufistik Dan Kesusasteraan Di Aceh
Hermansyah**

**Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Tinjauan Siasah Syar'iyah
Ajidar Matsyah**

**Membedah Pemikiran Politik Islam Di Indonesia
Abidin Nurdin**

**Syariat Islam Dan Perubahan Budaya Di Aceh
Muslim Zainuddin**

**Problematika Kewenangan Ulama Dalam Perangkap Undang-Undang
Muhammad Suhaili Sufyan & Bharuddin Bin Che Pa**

**Meugang Tradition In West Labuhan Haji
Abdul Manan**

**Al-Lahn fi Kalam al-Arab: Nadhrah Awwaliyah
Zulkhairi**

**Al-Lughah al-'Arabiyyah wa-Dauruha fi Tarsig at-Tarbiyah al-Islamiyyah
Muakhir Zakariya**

**Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh**

ISSN 1411-6588

Volume 16, No. 30, Februari 2014

SUSUNAN PENGELOLA
JURNAL ADABIYA



Penanggung Jawab

Misri A. Muchsin

Pengarah

Syarfuiddin

Ketua Editor

Nurchalis

Wakil Ketua Editor

Hermansyah

Editor Pelaksana

Husaini Husda

Syukrinur

Rasyad

Ruslan

Muhammad Thafal

Zulkhairi

Dewan Editor

Azman Ismail

Eka Sri Mulyani

Aslam Nur

Anwar

Fauzi Ismail

Nurjannah Ismail

Rusdi Sufi

Mahmud Saleh

Khatib A. Latief

Nurhayati Ali Hasan

M. Thaib Muhammad

Muhammad Nasir

Fauziah Nurdin

Munawiah

Inayatillah

Abdullah Sani

Ajdar Matsyah

Marduati

Zubaidah

Ruhamah

Nuraini A Manan

Bustami Abu Bakar

Alamat Redaksi

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry

Darussalam, Banda Aceh

Telp. 0651-7552779

Email: jurnaladabiya@gmail.com

Tata Usaha

Jumiati

Suparmansyah

Zubaili

Sirkulasi

Jailani

Safwan

Mukhlis

DAFTAR ISI

Susunan Pengelola Jurnal ADABIYA ~ ii

Daftar Isi ~ iii

Status Jurnal ADABIYA dan Petunjuk Penulisan Artikel ~ iv

Pengantar Editor - v

- 1-18 Kompleksitas Naskah Sufistik Dan Kesusasteraan Di Aceh
Hermansyah
- 19-32 Hukum Adat dan Kearifan Lokal Dalam Tinjauan Siasah
Syar'iyah
Ajidar Matsyah
- 33-50 Membedah Pemikiran Politik Islam Di Indonesia (Dialektika
Islam Kultural dan Struktural)
Abidin Nurdin
- 51-68 Syariat Islam Dan Perubahan Budaya Di Aceh (Suatu Kajian
Dengan Pendekatan Antropologi)
Muslim Zainuddin
- 69-86 Problematika Kewenangan Ulama Dalam Perangkap
Undang-Undang
Muhammad Suhaili Sufyan & Bharuddin Bin Che Pa
- 87-98 Meugang Tradition In West Labuhan Haji
Abdul Manan
- 99-112 *Al-Lahn fi Kalam al-Arab: Nadhrah Auwaliyah*
Zulkhairi
- 113-126 *Al-Lughah al-'Arabiyyah wa-Dauruha fi Tarsig al-Tarbiyah
al-Islamiyyah*
Muakhir Zakariya

STATUS JURNAL ADABIYA DAN PETUNJUK PENULISAN ARTIKEL

Jurnal **ADABIYA** (ISSN 1411-6588) merupakan Jurnal Ilmiah Agama, Bahasa dan Sastra, Sejarah dan Informasi yang diterbitkan oleh Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan surat izin terbit STT No. 2567/SK/Ditjen. PPG/ STT/1999, tanggal 6 Juli 1999 dan ISSN 1411-6588 dari LIPI. Jurnal **ADABIYA** terbit dua kali setahun, yaitu Februari dan Agustus setiap tahun. Manajemen Jurnal **ADABIYA** dikelola oleh para dosen Fakultas Adab IAIN Ar-Raniry dan dewan editor dari berbagai disiplin ilmu dari berbagai Universitas. Jurnal ini disebarakan ke seluruh Indonesia.

Petunjuk Penulisan Artikel

Editor Jurnal **ADABIYA** mengundang dan menerima tulisan dari sarjana, cendekiawan, intelektual, ulama dan pakar lainnya. Ketentuan tulisan tersebut:

- ✓ Panjang tulisan berkisar antara 12-17 halaman kuarto atau 10.000 kata.
- ✓ Tulisan dapat dikirim ke e-mail editor: jurnaladabiya@gmail.com, dan atau diserahkan ke Sekretariat Jurnal Adabiya dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.
- ✓ Diketik spasi ganda (*double spaced*) serta melampirkan biodata singkat penulis.
- ✓ Setiap pengutipan (*citation*) dibuat secara *Endnote* mengikuti ketentuan di bawah ini:

Buku:

Nama penulis, *Judul Buku*, Tempat Terbit: Nama Penerbit, Tahun, hal..

Jurnal:

Nama Penulis, "Judul Artikel", *Nama Jurnal*, Vol., No., Tahun, hal...

WebLink:

Nama Penulis, "Judul", alamat website, Diakses tanggal, bulan, tahun.

Kutipan Berulang:

Gunakan *Ibid. (italic)* jika belum terselang dengan sumber lain dan gunakan *Op. Cit. (italic)*, jika sudah berselang.

Format rujukan sumber merujuk ke *Chicago Manual of Styles*.

- ✓ Tulisan yang masuk ke Editor tidak dapat dikembalikan lagi kecuali atas permintaan dengan menyertakan perangko secukupnya.
- ✓ Tulisan harus asli karya sendiri (bukan hasil plagiat), dan belum pernah diterbitkan serta tidak sedang diajukan ke Jurnal lainnya.
- ✓ Batas waktu terakhir penyerahan tulisan ke Editor adalah **30 Desember** untuk penerbitan Februari, dan **30 Juni** untuk penerbitan Agustus.
- ✓ Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
- ✓ Editor berhak mengedit tanpa menghilangkan isi dan tujuan dasarnya.
- ✓ Tulisan dan semua bentuk surat menyurat dapat dikirimkan ke alamat Sekretariat:

Jurnal ADABIYA, Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

PROBLEMATIKA KEWENANGAN ULAMA DALAM PERANGKAP UNDANG-UNDANG

Muhammad Suhaili Sufyan dan Bharuddin Bin Che Pa^{*}

ABSTRACT

The Aceh Ulama Consultative Assembly (MPU) is the only provincial council of ulema that officially recognize under the Indonesian law. The recognition is not only noted under the Indonesian basic constitution (UUD 1945), but also constituted at the implementation level under the provincial law. The legal recognition toward the existence of MPU is a tireless effort since the Sultanate of Aceh was existed until the ending of long-term conflict between the Free Aceh Movement (GAM) and the Indonesian central government in Jakarta post-tsunami disaster in 2004. Although the legal right has been granted for the MPU, at the implementation level, however, it could not be fully functioned. This paper aims to observe the jurisdiction of the MPU Aceh under the Indonesian legislation including the constraints faced by them to act in accordance to right given by the law. This is a qualitative study that use related literatures review as the main sources of data. Additionally, the data is gathered through documentary studies and in-depth interviews with related parties. The data collected is analysed using qualitative methods and it is then presented in a descriptive form. This study found that the MPU Aceh has a wide jurisdiction ranging from the field of religion, government, development, socio-cultural and community to the Islamic economic. Nevertheless, the main problem finding is imperfect understanding about implementation of sharia, particularly among the government official it cause difficult expansion of the role of ulema in the field of government.

Keywords: Aceh, Ulama, Undang-undang

^{*} Department of Sainsah Syar'iyah, Academy of Islamic Studies University of Malaya Kuala Lumpur. E-mail: m_suhaily@siswa.um.edu.my, bharuddin@um.edu.my

Latar Belakang

Sejarah Aceh telah mencatat hubungan yang sangat erat antara ulama dengan masyarakat mahupun antara ulama dengan pemerintah. Hubungan tersebut telah berlangsung sejak zaman kerajaan Islam mulai bertapak di wilayah paling barat pulau Sumatera ini. Beberapa kerajaan yang silih berganti menancapkan kukunya di wilayah ini telah memberi ruang yang sangat luas bagi ulama dalam menuntun rakyat dan pemerintah supaya mengikut syariat Islam.

Hubungan yang terjalin antara ulama dengan umara berlaku dalam segala aspek kehidupan. Muliadi Kurdi menjelaskan, ulama selain memainkan peranan dalam bidang agama, juga dalam politik serta mendampingi Sultan selaku kepala pemerintahan baik dalam kancah politik dalam dan luar negeri. Kurdi bahkan membuat suatu kesimpulan bahawa semenjak kerajaan Islam Perlak sehinggalah Kerajaan Aceh Darussalam, setiap Sultan selalu didampingi oleh seorang ulama sebagai tempat baginda merujuk segala permasalahan.¹¹

Kehadiran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai lembaga resmi ulama dalam sistem pemerintahan Aceh, merupakan hasil perjuangan panjang untuk memperoleh kembali pengakuan secara sah peranan ulama dalam pemerintahan mengikut undang-undang Indonesia. Dengan demikian, MPU yang beranggotakan para ulama dan cendekiawan memiliki otoritas dalam memberikan pandangan dan menyetujui kebijakan yang dibuat oleh Gubernur selaku ketua pemerintahan Aceh, terutama sekali segala hal yang menyangkut dengan syariat Islam.

Kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) di Aceh juga sedikit berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh institusi Ulama di Indonesia. Dari segi kepatuhan, kepatuhan masyarakat Indonesia terhadap fatwa yang diterbitkan oleh Majlis Ulama lebih kepada ungkapan rasa hormat mereka terhadap kewibawaan sang ulama.¹²

Kewenangan Ulama kemudian dituang dalam Qanun Aceh No. 2 tahun 2009 tentang MPU yang merupakan turunan atau tindak lanjut dari undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun demikian peranan yang diberikan oleh Qanun no. 2 tahun 2009 tentang MPU ini telah memberikan beberapa implikasi terhadap MPU sendiri, di mana kewenangan fatwa terutama sekali mengenai ajaran sesat, oleh sebahagian kalangan dianggap telah mengakibatkan beberapa gejala dalam kehidupan masyarakat.¹³

Sebelumnya bahkan sempat beredar selebaran gelap yang menuntut pembubaran MPU.⁷

Melihat kuasa yang begitu besar diberikan oleh Qanun Aceh kepada MPU dan kenyataan yang berlaku di lapangan, terlihat ada ketidakselarasan antara kuasa yang dimiliki dengan perkembangan yang berlaku. Maka, pertanyaannya adalah, bagaimanakah kuasa dan wewenang yang dimiliki MPU mengikut undang-undang yang ada? Dan apa saja kendala yang dihadapi oleh MPU dalam melaksanakan amanah undang-undang?

Definisi Ulama

Perkataan "ulama" berasal dari kata bahasa Arab yang telah diserapkan ke dalam bahasa Melayu. Perkataan "ulama" berasal dari kata 'alima ya'lamu-ilmun⁸, arti dasarnya ialah 'arafa', mengetahui. Orang yang mengetahui dinamakan dengan 'alimun, jamak dari kata 'alima ialah 'ulama', orang yang sangat banyak ilmunya disebut dengan al-'Allamah.⁹ Seseorang dikatakan sebagai 'alim atau 'alim jika ia banyak mengetahui. Sementara perkataan al-'Allamah menunjukkan kepada kesangatan, *ism tafdil* (superlative) dari kata 'alima yang membawa kepada makna sangat mengetahui,¹⁰ hal ini dapat diketahui dari keberadaan huruf "ha" atau "ta marbutah" pada hujung perkataan al-'Allamah yang menunjukkan kepada al-Mubalaghah.¹¹

Mengikut Ibnu Faris dalam *Mu'jam Maqayisu al-Lughah*, rangkaian perkataan yang berasas kepada huruf 'ain, lam dan mim, arti asalnya ialah: adanya tanda atau jejak pada sesuatu yang dapat membedakannya dengan yang lain.¹² Daripada akar kata inilah muncul turunan perkataan al-'Alamah yang membawa bermakna tanda atau yang dikenal, al-'Alam yang membawa makna bendera atau panji-panji atau gunung, al-'Ilmu bermakna lawan dari pada kebodohan atau mengetahui.¹³

Pengertian yang serupa juga diungkapkan oleh al-Jurjani dalam *Ta'rifat* dengan menyebutkan bahawa al-'Alamu bermakna: ungkapan mengenai sesuatu yang dapat diketahui dengannya akan sesuatu (*ibaratu 'amma yu'lamu bihi al-Syai'u*).¹⁴

Sementara istilah ulama dalam penggunaan sehari-hari dipakai untuk menunjukkan orang yang ahli (pakar) dalam pengetahuan agama Islam.¹⁵

Namun demikian, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh tidak hanya diisi oleh Ulama, akan tetapi perpaduan antara ulama dengan cendekiawan muslim, sebagaimana termaktub dalam bab 1 Fasal 1 point 12 dan 13

Qanun no. 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Ulama yang dimaksud dalam dalam Qanun tersebut adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari al-Quran dan hadis serta mengamalkannya. Sementara cendekiawan adalah ilmuwan muslim yang mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Islam.²⁴⁴

Kajian Literatur

Ditemukan beberapa kajian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Husni Jalil²⁴⁵ menyebutkan bahwa asas legalitas peranan Majelis Permusyawaratan Ulama sebagai mitra kerja pemerintah bersandar kepada perundang-undangan yang ada mulai dari Undang-undang Dasar 1945 sampai kepada Peraturan Daerah.

Dalam kajiannya, Husni Jalil menyimpulkan bahwa dalam praktiknya peranan Ulama belum berjalan maksimal, hanya bersifat consultative. Kesimpulan lain yang dibuat, otoritas ulama dalam pemerintahan masih sebatas otoritas profesionalisme dan moral, tidak lebih dari itu.

Abidin Nurdin dalam buku "Serambi Mekkah yang Berubah", menyimpulkan bahwa legitimasi yang dimiliki oleh ulama berdasarkan kepada jasa dan pengorbanan yang diberikan oleh ulama sepanjang sejarah Aceh. Jika hal ini di lihat melalui teori Weber, maka asas legitimasi yang dimiliki oleh ulama adalah legitimasi karismatik, yaitu kesan yang muncul akibat rasa kagum, hormat dan kecintaan masyarakat terhadap individu tertentu. Legitimasi ini diistilahkan dengan legitimasi sosiologis.²⁴⁶

Kajian yang hampir sama dengan kajian Abidin adalah kajian yang dilakukan oleh Jabbar Sabil.²⁴⁷ Dalam kajiannya, Jabbar memberi penekanan pada usaha dan penglibatan ulama tempo dulu dalam menghasilkan karya undang-undang yang dijadikan pedoman pada masa pemerintahan Islam di Aceh.

Muhammad Nur Ichwan²⁴⁸ dalam kajiannya, menyatakan bahwa ulama Aceh sudah terkenal dengan semangat perjuangan semenjak menentang penjajahan kolonial yang dimulai oleh beberapa ulama independen dengan semangat *Frang Sabi* sampai membentuk wadah persatuan ulama bernama PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Beureueh. Sikap Patriotik ini

berkelanjutan sampai menentang penjajahan Jepang dan Pemerintah Sukarno yang ingkar janji bagi pelaksanaan syariat Islam di Aceh yang dikenal dengan pemberontakan DI/TII.

Nur Ichwan juga mendapati bahwa untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Aceh telah melahirkan beberapa gagasan resolusi dan kecenderungan rakyat Aceh yang disimpulkan pada empat macam; pertama ialah usulan merdeka dan lepas dari Indonesia, pandangan ini adalah tuntutan utama GAM. Usulan kedua adalah Referendum, dengan meminta pendapat rakyat apakah tetap ikut dengan Indonesia ataupun pisah, usul ini disokong oleh kumpulan-kumpulan pemuda terpelajar yang terkumpul dalam SIRA (Sentra Informasi Referendum Aceh), RTA (Rabitah Taliban Aceh) yang merupakan organisasi santri Dayah Aceh serta HUDA (Himpunan ulama Dayah Aceh). Ketiga ialah menjadi negara bagian Indonesia dengan sistem Federasi dan pelaksanaan syariat Islam, ide ini dikemukakan oleh Gubernur Aceh pada waktu itu, Syamsuddin Mahmud yang mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Usulan keempat adalah pemberian autonomi khusus dengan hak melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh yang merupakan usulan sekelompok cendekiawan yang sangat terpengaruh dengan pandangan ke Indonesiaan, dan usulan inilah nampaknya yang di pakai oleh Jakarta pada masa itu sebelum terjadi MoU Helsinki.

Ichwan juga mengungkapkan terjadinya disharmoni antara peranan MPU dalam melahirkan Qanun tentang Syariat Islam dengan aplikasi di lapangan. Kenyataan ini begitu ketara pada masa pemerintahan Irwandi-Nazar. Terpilihnya pasangan Irwandi dan Muhammad Nazar sebagai Gubernur dan wakilnya membuat penyokong syariat Islam di Aceh gamang termasuk MPU. Hubungan harmonis antara pemerintah dan MPU hanya berjalan pada tahap awal-awal masa kepimpinan mereka, selepas itu tidak pernah lagi meminta fatwa kepada MPU.

Berkensan dengan peranan ulama dalam sosial masyarakat Aceh secara umum dijumpai beberapa buku berkenaan dengannya seperti karya Yusny Saby. Dalam bukunya, Yusny Saby menjelaskan bagaimana keyakinan orang Aceh akan berjayanya sebuah kerajaan jika berlaku hubungan yang harmoni antara ulama dan umara.³⁵³

Buku lain dengan pembahasan berkenaan dengan peranan ulama dengan skop lebih spesifik adalah karya M. Hasbi Amiruddin³⁵⁴ yang fokus dengan masalah ulama Dayah. Selain itu adalah tulisan Shane Joshua Barter.³⁵⁵ Barter dalam artikelnya mengupas berkenaan peranan ulama

dalam negara dan konflik yang berkepanjangan dalam sejarah Aceh dari masa dahulu sampai kepada pemberontakan Aceh Merdeka. Barter mendapati adanya perbedaan pandangan antara ulama yang menyokong perjuangan dengan official ulama terutama sekali MPU dalam beberapa isu utama yang berbangkit pada masa itu, terutama sekali berkenaan dengan syahid tidaknya pejuang Gerakan Aceh Merdeka dalam sebuah peperangan, sikap keras mereka terhadap etnik non Aceh.

Berasaskan tinjauan kepustakaan yang telah pengkaji lakukan, pengkaji melihat bahawa kajian yang akan dilakukan dapat mengisi bahagian kosong yang belum dieksplorasi oleh para penyelidik sebelumnya. Kajian yang akan dilakukan ini berusaha menyambung dan mencoba untuk melengkapi apa yang pernah dikaji oleh beberapa penyelidik sebelumnya.

Sejarah Organisasi Ulama di Aceh

Dalam catatan sejarah, semenjak zaman dahulu telah terbukti bahawa para ulama selalu mendapat tempat khusus di hati masyarakat. Institusi ulama dalam sejarah Aceh telah lama dikenal sebagai lembaga tertinggi negara yang dipimpin oleh seorang dengan gelaran Qadhi Malikul Adil dan dibantu empat orang Syaikhul Islam iaitu mufti mazhab Syafii, mufti mazhab Maliki, mufti mazhab Hanafi dan mufti mazhab Hambali.^{xxii}

Peranan ulama dalam tatanan politik Aceh masa dahulu juga dapat dikesan dalam Qanun al-Asyi yang dijadikan sebagai undang-undang semasa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Perkasa Alam. Di antara Institusi pemerintahan yang wujud pada masa itu adalah "Balai Rong Sari" yang merupakan Lembaga tertinggi kerajaan, tempat muafakat para ketua-ketua wilayah "Ulee Balang" berserta tujuh orang alim ulama dan sultan. Selain Balai Rong Sari ada "Balai Majelis Mahkamah Rakyat" yang merupakan lembaga legislatif dengan tugas dan wewenang membuat serta meneliti undang-undang yang berlaku. Ahli Majelis Balsi Mahkamah Rakyat terdiri dari tujuh puluh tiga pimpinan wilayah yang diketuai oleh seorang Qadhi Malikul Adil.^{xxiii}

Kedudukan utama yang diberikan kepada para ulama dalam pemerintahan Aceh dapat difahami kerana keyakinan masyarakat Aceh adalah berasaskan Islam, hal ini dapat dikesan dengan banyaknya lembaga pendidikan agama yang didirikan di Aceh mahupun orang Aceh yang melanjutkan pengajian ke Makah al-Mukarramah.^{xxiv}

Hubungan dan jaringan para ulama Aceh zaman dahulu tidak hanya pengiriman pelajar untuk menuntut ilmu ke luar negara, bahkan jaringan keilmuan telah terbina dengan kehadiran beberapa ulama luar negara ke Aceh atas undangan pemerintah, seperti kehadiran ulama dari Makkah, Persia, India dan Mesir, selain mengutus para utusan dan ulama untuk menyebarkan Islam ke berbagai-bagai pelosok Nusantara.^{xxv}

Ketika para penjajah Belanda kemudian disusuli oleh Jepang ingin menjajah tanah Aceh, institusi ulama secara resmi ini pun mulai menghilang sedikit demi sedikit. Impak dari penjajahan ini maka muncullah para ulama dan mufti-mufti perorangan yang memiliki tempat mulia dalam hati masyarakat Aceh.

Lamanya peperangan mengakibatkan ramai orang Aceh mati syahid dan terkorban dalam peperangan melawan penjajah. Selain ramai yang terkorban, peperangan juga memberi kesan negatif bagi dunia pendidikan dengan hilangnya kesempatan untuk menuntut ilmu dan tidak terurusnya institusi pendidikan secara baik karena sibuk dengan peperangan. Efek lain dari peperangan adalah ramainya orang alim yang syahid dalam melawan penjajah.

Semenjak tahun 1907, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan untuk menyokong birokrasi mereka.^{xxvi} Orang-orang yang dapat mengakses pendidikan adalah keluarga penjajah dan orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan dengan mereka. Sekolah yang dibangun oleh Belanda tidak berapa disenangi oleh kebanyakan masyarakat Aceh kerana dianggap sekolah kafir.^{xxvii}

Sementara itu, ulama di Dayah Aceh hanya mengajarkan materi pengajaran keislaman sahaja, terutama sekali ilmu fikah, sementara ilmu-ilmu yang lain seperti matematik, geografi, bahasa asing sama sekali tidak diajarkan. Berangkat dari inilah beberapa tokoh dan ulama dikomandoi oleh Tengku Muhammad Daud Beureueh, Tengku Abdurrahman Meunasah Meucap, Tengku Muhammad Nur el-Ibrahimi, Tengku Ismail Jakup, Tengku Abdul Wahab seulumum dan tengku Hasballah Indrapuri mendirikan Persatuan ulama Seluruh Aceh (PUSA) pada tahun 1939.^{xxviii}

PUSA pada tahap awal memfokuskan diri dalam gerakan reformasi pendidikan di Aceh dengan mendirikan berbagai-bagai lembaga pendidikan, melatih guru-guru agama, dan menyebarkan ajaran Islam melalui ceramah-ceramah agama dan lain-lain. Setelah itu PUSA mulai merambah dunia

politik sehingga nantinya terjadi peristiwa perang antara ulama dengan para penguasa "Ulee Balang" yang dikenali dengan peristiwa Cumbok.

Pasca peristiwa Cumbok dan pendudukan Jepun, peran ulama dengan institusi PUSA mulai memudar dan kemudian kembali lagi muncul peranan ulama secara individu dalam mengobarkan perlawanan kepada kezaliman yang klimaksnya ketika peristiwa Darul Islam meletus pada tahun 1953.

Sehinggalah pada tahun 1965 tepatnya 17 dan 18 Disember, berlangsung musyawarah ulama seluruh Aceh di Banda Aceh, hasil musyawarah ini disepakati untuk membentuk institusi ulama dengan nama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dengan ketua pertama adalah Tengku Haji Abdullah Ujong Rimba. Pada tahun 1968, mengikut perintah Gabenor Aceh dengan nombor 038/1968, Majelis Permusyawaratan Ulama bertukar nama menjadi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Aceh.^{xxx} Semenjak itu, MPU menjadi bahagian daripada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sehinggalah diadakan Musyawarah Ulama se Aceh pada 2-5 rabiul akhir 1422 bertepatan dengan 24-27 Jun 2001, melalui sumpah dan ikrar terbentuk lah ke pengurusan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh yang independent.

Asas Legalitas Perundangan

Sebagai bahagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama di akui dalam undang-undang Indonesia sebagai salah satu satuan Pemerintahan Daerah. Dalam UUD 1945 disebutkan bahawa negara menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat Istimewa yang diatur dengan undang-undang.^{xxx}

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah salah satu bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, diatur dan diperjelas oleh Undang-undang no. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Dalam undang-undang ini disebutkan bahawa salah satu bentuk keistimewaan^{xxx} yang dimiliki Aceh adalah peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Pasal 9 Undang-undang no. 44 tahun 1999 menyebutkan: Daerah membentuk sebuah badan yang anggotanya terdiri atas para ulama dan bersifat independen yang berfungsi memberikan pertimbangan

terhadap kebijakan daerah, termasuk bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami.

Amanah undang-undang ini dijabarkan oleh Peraturan Daerah Aceh No. 3 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Peraturan daerah ini ditegaskan bahwa MPU adalah institusi independen tidak termasuk sebagai unsur pelaksana pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan mitra yang sama peringkatnya dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),^{xxxx} akan tetapi bukan unsur pelaksana pemerintah Aceh.

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Ulama di kuatkan lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang merupakan wujud dari hasil perundingan damai antara pihak Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah republik Indonesia di Helsinki.

Undang-undang Republik Indonesia no. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 138 poin (1) menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama dibentuk di kota Propinsi Aceh dan di wilayah-wilayah Aceh lainnya beranggotakan ulama dan cendikiawan Muslim yang memahami agama Islam dengan memperhatikan perwakilan kaum perempuan. Poin (2) menyatakan bahwa MPU bersifat independen dan pengurusannya di pilih dalam musyawarah ulama. Kedudukan MPU disebutkan dalam poin (3) sebagai mitra^{xxxx} Pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten/kota serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota.^{xxxx}

Untuk melaksanakan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh khususnya pasal 138, 139 dan 140, maka lahirah Qanun No. 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang menjelaskan segala aspek teknis peranan Majelis Permusyawaratan Ulama.

Fungsi, Kewenangan dan Tugas Ulama

Majelis Permusyawaratan Ulama memiliki fungsi memberikan pertimbangan^{xxxx} terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang

pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Selain itu, MPU juga berfungsi untuk memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat belandaskan ajaran Islam.^{xxxvi}

Kewenangan yang diberikan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama adalah menetapkan fatwa^{xxxvii} terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan. Selain kewenangan penetapan fatwa ini, MPU juga berwenang memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan, baik di kalangan umat Islam mahupun antar umat beragama.^{xxxviii}

Merujuk kepada UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama berkewenangan untuk memberikan fatwa berkenaan persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi, diminta atau tidak oleh pemerintah.^{xxxix} Hal ini bermakna MPU mesti hadir dalam segala keputusan pemerintah.

Berdasarkan fungsi dan kewenangan, maka MPU mempunyai tugas^{xl} sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan, pertimbangan dan saranan^{xli} kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam menetapkan kebijakan pemerintah yang berasaskan syariat Islam.
- b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berasaskan syariat Islam.
- c. Melakukan penyelidikan, pengembangan, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian naskah-naskah yang berhubungan dengan syariat Islam.
- d. Mempersiapkan calon Ulama.

Sementara itu, tugas untuk memantau dan mengkaji terhadap dugaan penyimpangan praktik keagamaan yang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat merupakan tugas dari Majelis Permusyawaratan Ulama kabupaten/kota. Hasil kajian mereka di laporkan kepada MPU Aceh untuk diambil tindakan seperlunya.

Berdasarkan peranan utama di atas untuk memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariah. MPU dianggap bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan yang jujur, bersih dan berwibawa serta Islami. Selain tugas ini, Majelis Permusyawaratan Ulama juga

berfungsi memberi nasehat dan saran kepada eksekutif dan legislatif serta mengawasi pelaksanaan kebijakan daerah.

Kewenangan yang begitu besar diberikan oleh undang-undang yang berlaku di Aceh kepada para ulama, maka ulama tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab mengenai apa jua peristiwa yang berlaku di Aceh. Hal ini kerana UU No. 11 tahun 2006 memberikan kewenangan bagi Ulama untuk mengeluarkan fatwa, diminta ataupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan ekonomi.

Bila ditinjau dari segi jumlah anggota, berdasarkan undang-undang yang berlaku, setidaknya-tidaknya ada sekitar 240 orang ulama kharismatik selain anggota MPU yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah Aceh. Perinciannya adalah keterlibatan ulama karismatik dalam lembaga MPU baik di tingkat Aceh yang terwakili dalam Majelis Syuyukh dan Dewan Kehormatan Ulama pada peringkat Kabupaten/Kota. Hal ini juga memberi pesan bahawa di Aceh sekurang-kurangnya terdapat 240 ulama yang dianggap karismatik.^{xiii}

Berasaskan kewenangan, MPU semestinya dapat mengarahkan, memberi masukan dan mengawal bagaimana pemerintah Aceh sepatutnya melaksanakan *Good and Clean Government*, demikian juga ulama harus mengambil peranan dalam memperbaiki reputasi korupsi di Aceh yang menempati tempat kedua terkorup di Indonesia untuk tahun 2012.

Dalam bidang pembangunan ekonomi, Ulama belum mengoptimalkan kewenangan yang diamanahkan oleh undang-undang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, paling tidak dalam hal zakat dan pengelolaan harta wakaf serta usaha ke arah menaiktarafkan tingkat kehidupan masyarakat umum. Hal ini untuk mengatasi tidak berkesannya banyaknya duit yang beredar di Aceh tapi belum memberi pengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan rakyat.

Hal lain dalam bidang ekonomi ialah masalah perbankan, usaha memperjuangkan perbankan dan lembaga ekonomi mikro yang berlandaskan Islam berkembang di Aceh harus lebih giat dilakukan. Bila perlu dilakukan wacana untuk mengislamkan Bank Aceh secara total. Hal ini sangat dimungkinkan kerana semua modal berasal dari Aceh dan Aceh melaksanakan syariat Islam, kenapa bank Aceh mesti ada Konvensional

dan Islam? Sepatutnya hanya ada satu Bank Aceh di Aceh, yaitu Bank Aceh yang Islami, ini memerlukan *goodwill* semua pihak.

Dibalik kewenangan yang diberikan, Qanun No. 2 tahun 2009 tidak menjelaskan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Ulama terhadap kerja eksekutif mahupun legislatif di samping tidak memberi kejelasan mengenai *punishment* sekiranya eksekutif mahupun legislatif tidak mengendahkan apa yang dikemukakan oleh para ulama. Kesimpulan ini juga disepakati oleh Abidin Nurdin dan Syahrizal Abbas, di mana sekiranya pemerintah tidak meminta pertimbangan MPU berkaitan dengan kebijakan dan pembuatan Qanun, maka kebijakan tersebut tidaklah batal, hal ini menunjukkan bahawa pertimbangan MPU bukanlah sesuatu yang mutlak harus dipatuhi.²¹³

Dari pihak pemerintah sendiri, mengikuti pertimbangan ataupun bertanya kepada MPU merupakan hak pemerintah. Terserah kepada pemerintah apakah ia akan menggunakan haknya atau tidak. Namun demikian, secara moral Pemerintah selayaknya mengikuti pandangan MPU karena sebagai pejabat negara mereka telah disumpah sesuai dengan kepercayaannya.²¹⁴

Pada sisi lain, Peranan MPU sangat di rasakan oleh masyarakat dalam hal arahan dan nasehat mereka kepada masyarakat dalam menghadapi situasi tertentu berkenaan syariat Islam terutama sekali aliran sesat. Akan tetapi peranannya masih kurang bila dibandingkan dengan perkembangan aliran sesat yang begitu banyak, sepatutnya masalah ini dapat cepat terselesaikan sebelum menimbulkan korban sebagaimana yang terjadi dalam peristiwa di Jambo Dalam Plimbang dan kasus Barmawi di Aceh Selatan.²¹⁵

Peranan MPU dalam pengembangan, penterjemahan dan penerbitan naskah-naskah yang berkaitan dengan Syariat Ielam juga belum begitu dirasakan oleh masyarakat bila dibandingkan dengan jumlah publikasi yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam. Sudah tiba masanya MPU mengembalikan apa yang pernah di capai pada zaman kegemilangan kerajaan Aceh masa dahulu yang telah meninggalkan berbagai naskah yang dihasilkan oleh para ulama. Naskah tersebut masih dapat dikesan seperti Miratut Thullab karya Syaikh Abdur Rauf al-Sinkil pada masa Sultanah Tajul Alam Safiyatuddin (1641-1675M), Safinatut al-Hukkam fi Takhlis al-Khassam karya Jalaluddin al-Tursani pada masa Ala' al-Din Johan Syah

(1735-1780M) Hujjah al-Balighah karya Jalaluddin ibn Syaikh Kamal al-Din al-Qadhi (1735-1780M).^{xvi}

Mengikuti pengakuan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh dua periode yang lalu, inti masalah yang dihadapi adalah wujudnya pemahaman yang tidak sempurna terhadap Syariat Islam di kalangan masyarakat terutama sekali para pemangku jabatan pemerintahan sehingga mempersulit perluasan peranan ulama dalam bidang pemerintahan. MPU secara teknik telah dilibatkan dalam pembuatan Qanun Aceh terutama sekali yang berkenaan dengan pelaksanaan Syariat Islam, bahkan Qanun tersebut baru dapat disahkan oleh DPRA setelah mendapat persetujuan dari MPU.^{xvii} Namun dalam qanun yang tidak secara langsung berkenaan dengan syariat Islam, MPU selalu diminta pendapat dan hadir dalam pembahasan di DPRA, lanjut Muslim. Hal ini agak sedikit berbeda dengan pandangan yang diberikan oleh pakar hukum dari Universitas Syiah Kuala, yang mana menurut pendapatnya, MPU hanya diminta pandangan saja, namun keputusan muktamad ada di tangan DPRA.^{xviii}

Masalah lain yang dihadapi oleh Majelis Permusyawaratan Ulama adalah struktur undang-undang yang berlaku. Ulama Aceh tidak mampu memainkan kuasa yang dimiliki sebagaimana peranan yang pernah berlaku pada zaman kerajaan Aceh Darussalam lebih disebabkan kerana struktur dan undang-undang pemerintah, bukan sebab tidak adanya kemampuan. Selain itu, Kendala lain yang dihadapi adalah peranan dan kuasa ulama dimainkan melalui institusi ulama, yang menjadi permasalahannya mereka tidak semuanya sepakat siapa sebenarnya yang dapat disebut sebagai ulama. Hal ini memberi kesan seakan-akan wujudnya persaingan antara beberapa organisasi ulama yang berakar kepada organisasi masyarakat yang sememangnya telah wujud dalam masyarakat mengikut hasil kajian yang dilakukan Kamaruzzaman dan Hasbi Amiruddin.^{xix}

Pendapat ini sendiri dibantah oleh Ketua MPU, menurutnya, MPU terbuka untuk siapa sahaja ulama dan dari mana sahaja asal organisasinya dengan ketentuan, jika menjadi anggota MPU mesti melepas segala emblem organisasi sebelumnya, yang dilihat adalah ia sebagai anggota MPU. Dengan demikian, keanggotaan dalam MPU berasal dari berbagai-bagai latar belakang organisasi. Standard yang dipakai untuk menjadi anggota

MPU adalah test dan ujian memahami Islam dari sumber asli dengan cara ujian membaca kitab Arab.¹

Kesimpulan

Kewenangan yang begitu besar diberikan oleh undang-undang kepada *ulama belum sepenuhnya terlaksana terutama sekali dalam hal pengawasan.*

Persoalan utama yang sangat ketara dirasakan adalah belum adanya kesamaan pemahaman dan visi berbagai pihak di Aceh mengenai Syariat Islam itu sendiri sehingga membuat kebijakan yang dibuat tidak begitu *membumi. Sementara sentimentil dalam beragama menyumbang kepada* keperluan masyarakat terhadap MPU terutama dalam menangkai aliran sesat.

Akhirnya diharapkan dengan adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ini, MPU dapat mengembalikan maruah dan kejayaan *ulama Aceh zaman silam. Kejayaan ulama dalam membimbing umat* dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian, dengan tasamuh dan menghormati perbedaan dalam masalah furu'iyah dan berada di garis paling hadapan dalam membela agama dan rakyat. Semoga ulama tidak terperangkap dalam bingkai undang-undang yang hanya melaksanakan *tugas dan fungsinya semata-mata karena memenuhi kehendak undang-undang.*

Catatan Akhir:

- ¹ Lihat Ajidar Matsyah, *Jatuh Bangun Kerajaan Islam di Aceh* (Yogyakarta: Kaukaba, 2013)
- ² Muliadi Kurdi et.al, *Ulama Aceh dalam Melahirkan Human Resource di Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Aceh Madani, 2010), 33
- ³ Nadirsyah Hosen, *Fatwa and Politics in Indonesia*, dalam *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*, Arskal Salim dkk ed., (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), 168. Sila baca juga Muhammad Atho Mudzhar, "Fatwa of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988" (Ph.D. Dissertation, University of California, 1990), 6
- ⁴ Sahlan Hanafiah, "Bola Salju Fatwa MPU", *Harian Serambi Indonesia*, Jum'at 13 Juni 2014, <http://aceh.tribunnews.com/2014/06/13/bola-salju-fatwa-mpu> diakses 20 Jun 2014
- ⁵ Beredar selebaran liar minta MPU Aceh dibubarkan <http://theglobejournal.com/kriminalitas/beredar-selebaran-liar-minta-mpu-aceh-dibubarkan/index.php>, diakses 18 April 2013.
- ⁶ Muhammad Ibn Abi Bakr ibn 'Abd al-Qadir al-Razi, *Mukhtar al-Sihhah* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1967) 452
- ⁷ Majma' al-Lughah al-Arabiah, *Mu'jam al-Wajiez* (Kaheerah: Wizaratu al-Tarbiyah wa al-Ta'lim, 2000), 432
- ⁸ Al-Thahir Ahmad al-Zawi, *Tartib al-Qamus al-Muhiith 'ala Thariqati al-Misbah al-Munir wa Asosu al-Balaghah*, ed. Ke- 2, (Kaheerah: Isa al-Babi al-Halaby wa Syurakah, t.t), 3: 301
- ⁹ Ismail bin Hammad al-Jauhary, *al-Sihhah, Taj al-Arabiyyah wa sihah al-Arabiah*, ed. Ke- 2, (Kaheerah: t.p., 1982), 5: 1990
- ¹⁰ Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, ed. Ke- 2, (Kaheerah: Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halaby wa Awladuh, 1971), 4: 109
- ¹¹ *Ibid*, 110, lihat juga M. Quraish Shihab, ed., *Ensiklopedia Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 3: 1018
- ¹² Ali bin Muhammad al-Sayyid al-Syarif al-Jurjany, *Mu'jam al-Ta'rifat* (Kaheerah: Dar al-Fadhilah, 2004), 122.
- ¹³ Dewan bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan edisi ketiga* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002), 1511, entri "ulama".
- ¹⁴ Dinas Syariat Islam Aceh, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, edisi ke-8 (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh, 2010), 625
- ¹⁵ Husni Jalil, "Kedudukan dan Fungsi MPU Sebagai Mitra Kerja Pemerintah Aceh", *Jurnal Transformasi Administrasi* 2, No. 01 (Januari-Jun 2012) 307-318

^{xvi} Abidin Nurdin, "Ulama dan Proses Legislasi: Mengkaji Legitimasi Lembaga Ulama Aceh", dalam *Serambi Mekkah yang Berubah*, ed. Arskal Salim dan Adlin Sila (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010), 93-95

^{xvii} Jabbar Sabil, "Peran ulama dalam Taqin di Aceh," *Jurnal Transformasi Administrasi* 2, No. 01 (Januari- Jun, 2012), 199-218

^{xviii} Muhammad Nur Ichwan, "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shari'atization and Contested Authority in Post-New Order Aceh", *Journal of Islamic Studies* 22. Bil. 2 (April 2011), 183-214

^{xix} Yusny Saby, *Islam and Social Change: The Role of Ulama in the Acehnese Society* (Bangi: UKM Press, 2005), 95-96

^{xx} M. Hasbi Amiruddin, *The Response of Ulama Dayah to the Modernization of Islamic Law in Aceh* (Bangi: Penerbit UKM, 2005), Lihat M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah Pengawal Agama Masyarakat Aceh* (Lhokseumawe: Nadiya Foundation, 2003),

^{xxi} Shane Joshua Barter, "Ulama, the State, & War: Community Islamic Leaders in Aceh Conflict", *Springer Science* (September 2010), 19-36

^{xxii} *Latar belakang Sejarah MPU*, http://mpu.acehprov.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=118. Pandangan ini agak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Teuku Iskandar dalam *Hikayat Aceh*, di mana pada masa Iskandar Muda, selain gelar Syaikhul Islam yang disandang oleh Syamsuddin Pasai, juga pada waktu itu ada Qadhi Malikul Adil. Hal ini memberi indikasi bahwa kedua gelar ini bisa saja berbeda. Lihat Teuku Iskandar, *Hikayat Aceh* (Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan, 2001), xxvi

^{xxiii} Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV (Kemunculan Penjajahan di Indonesia)* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 146.

^{xxiv} *Ibid*, h. 134

^{xxv} M. Hasbi Amiruddin, "The Response of Ulama Dayah," 9-15, lihat juga Zakaria Ahmad, *Sekitar Keradjaan Atjeh dari Tahun 1520-1675* (Medan: Monora, 1972) 97-100. Lihat juga Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)

^{xxvi} Ismail Sunny, *Bunga Rampai Tentang Aceh*, ed., (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1980), 326

^{xxvii} Yusny Saby, "Islam and Social Change...", 65

^{xxviii} Lebih lanjut baca Anthony Reid, *The Blood of The People* (Kuala Lumpur: Oxford university Press, 1979), 25. Baca juga James T. Siegel, *The Rope of Good* (California: University of California Press, 1969), 98

^{xxix} Latar Belakang sejarah MPU, *ibid*. Mengikuti Keterangan Muslim Ibrahim, nama organisasi ini pada asalnya adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Daerah Swatantra Tingkat Satu Aceh, di singkat

dengan akronim MPUA. Wawancara dengan Muslim Ibrahim, ketua MPU Aceh, 2/3/2013

^{xxx} Pasal 18 B (1), Undang-undang Dasar 1945

^{xxxi} Keistimewaan Aceh yang di maksud adalah pengakuan dari bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah kerana perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan ini meliputi bidang kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peranan ulama.

^{xxxii} Pasal 3, poin 1 dan 2 Peraturan Daerah Istimewa Aceh No. 3 tahun 2000. Peraturan Daerah Istimewa Aceh No. 3 tahun 2000 ini kemudian dilakukan perubahan pertama dengan diterbitkan peraturan Daerah Istimewa Aceh no. 43 tahun 2001 yang kembali mengukuhkan peranan Majelis Permusyawaratan Ulama.

^{xxxiii} Mitra dijelaskan sebagai kebersamaan dan kesejajaran dalam memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh.

^{xxxiv} Biro Hukum dan Humas Setda Prov. NAD dan BRA, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh* (Banda Aceh: Biro hukum dan Humas Setda Prov. NAD, 2006), 132

^{xxxv} Pertimbangan adalah pokok-pokok fikiran MPU yang berhubungan dengan kebijakan Daerah yang disampaikan secara tertulis.

^{xxxvi} Pasal 4 poin a dan b, Qanun Aceh No. 2 tahun 2009 tentang MPU, hal ini dicantumkan juga dalam fasal 139 poin (1) UU No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

^{xxxvii} Fatwa adalah keputusan MPU yang berhubungan dengan Syariat Islam terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial, budaya dan masyarakat.

^{xxxviii} Pasal 5 poin a dan b, Qanun no. 2 tahun 2009 Tentang MPU

^{xxxix} UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, fasal 140.

^{xl} Disarikan dari fasal 6, poin a, b, c dan d Qanun Aceh no. 2 tahun 2009 tentang MPU

^{xli} Saranan ialah usulan atau rekomendasi yang disampaikan oleh pimpinan MPU kepada pemerintah.

^{xlii} Muhammad Suhaili Sufyan dan Bharuddin bin Che Pa, "Peranan Ulama di Aceh: Kajian Terhadap Qanun No. 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama", Dalam Muhammad Syahril (ed), *Proceeding The International Seminar on The Implementation of Islamic Law Within Indonesian System of Law* (Aceh Tamiang: Universitas Islam Tamiang, 2012) h. 102

^{xliii} Abidin Nurdin, ".....*op.cit.*, h. 109.

^{xliv} Husni Jalil, "Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pelaksanaan Autonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam", *Jurnal Equality*, V. 2, No. 2 (Agustus 2007), 135

^{slv} Kasus amuk massa terhadap seorang yang dituduh mengamalkan ajaran sesat dan tindak balas yang dilakukan oleh Barmawi yang dituduh sesat dan pengikutnya dengan melakukan penembakan sehingga mengakibatkan seorang meninggal dunia.

^{slvi} Jabbar Sabil, "Peran Ulama dalam Taqin Aceh," *Jurnal Transformasi Administrasi* 2, No. 1, (2012), 17

^{slvii} Prof. Dr. Tgk. Muslim Ibrahim, MA (Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh), temu bual dengan penulis, 23/3/2013

^{slviii} Dr. Taqwaddin, MA (Pensyarah Kanan Undang-undang Universitas Syiah Kuala Banda Aceh), temu bual dengan penulis, 8/3/2013

^{slix} Kamaruzzaman Bustamam Ahmad dan Hasbi Amiruddin, "Memahami Kontestasi dan Kekuasaan dan Otoritas Ulama di Aceh", Dalam *Proceeding of the Aceh Development International Conference*, Muhammad Iqbal, Ed., V. 1, (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 2013) 43-49

^{slx} Prof. Dr. Tgk. Muslim Ibrahim (Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh), diskusi dengan penulis, 2/3/2013